



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIT SETIAWAN ALIAS ADIT**
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arya Banjar Getas Melayu Bangsal, RT/RW :
002/005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Adit Setiawan Alias Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT SETIAWAN Alias ADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADIT SETIAWAN Alias ADIT** dengan pidana penjara selama **7 (bulan) penjara** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman kejadian pencurian rokok di kios milik Ibu INDRIA KURNIATI, di Jl. Industri no.38 Gatep, Ampenan, Kota Mataram, kejadian pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 21.17 Wita

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah Jaket warna biru donker bertuliskan GOOD YEAR di bagian belakang jaket dan di bagian dada sebelah kiri jaket
- 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Putih dengan kaca helm warna bening
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR-2460-EN
- 1 (satu) buah BPKB No. J-02987772, sepeda motor Honda Beat Hitam DR-2460-EN

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) bungkus rokok merk surya 12

Dikembalikan kepada saksi korban INDRIA KURNIATI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADIT SETIAWAN** pada hari **Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita**, atau setidaknya-tidaknya bulan **Juni 2024** atau setidaknya-tidaknya masih dalam **tahun 2024**, bertempat di **Jln. Industri No. 38 Gatep, RT/RW: 003/004, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 juni 2024 pada malam hari (jam tidak diingat), Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arya Banjar Getas Melayu Bangsal, RT/RW 002/005, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, menggunakan sepeda motor merk Hondan Beat Warna Hitam dengan Nopol DR 2460 EN menuju kios milik saksi korban **INDRIA KURNIATI** yang terletak di di Jln. Industri No. 38 Gatep, RT/RW: 003/004, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian sesampainya di kios milik saksi korban **INDRIA KURNIATI**, Terdakwa langsung berpura-pura berbelanja di kios milik saksi korban dengan cara memesan **ROKOK SURYA 12** sebanyak 6 (enam) bungkus. Selanjutnya saksi korban mengambilkan **ROKOK SURYA 12** tersebut dan meletakkan keenam bungkus rokok tersebut di atas toples di atas etalase kios saksi korban. Kemudian Terdakwa memesan lagi 5 (lima) bungkus mie instan dan 5 (lima) butir telur, lalu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban sedang mengambil 5 (lima) bungkus mie instan dan 5 (lima) butir telur tersebut, Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 yang ada di atas toples di atas etalase kios saksi korban, dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan kios tersebut menggunakan sepeda motornya tanpa membayar 6 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 tersebut.

Bahwa 6 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 tersebut, Terdakwa jual kepada saksi ABD KADIR dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDRIA KURNIATI mengalami kerugian senilai Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRI KURNIATI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita berpura-pura belanja dengan cara memesan rokok merk surya 12 sebanyak 6 (enam) bungkus kepada saksi dan saksi mengambilnya dan menaruhnya di atas toples diatas etalase kemudian Terdakwa memesan lagi mie instan 5 (lima) bungkus dan telur 5 (lima) butir dan pada saat sedang diambilkan pesanannya tersebut, tiba-tiba Terdakwa kabur tanpa membayar 6 (enam) bungkus rokok merk surya 12 tersebut dan kemudian saksi memberitahukan kepada suaminya dan suaminya langsung keluar berusaha untuk mengejar tetapi Terdakwa sudah kabur dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan Terdakwa tidak sempat meakukan kekerasan atau pengancaman kepada saksi/pemilik kios, dan saksi memberikan ciri-ciri Terdakwa karena saksi langsung bertemu dan bertatap muka yaitu seorang laki-laki memakai helm merk KYT warna putih, dan memakai jaket kain hoodie warna biru donker dan ada tulisan Good Year di bagian punggung/ bagian belakang jaket hoodienya. Dan saksi bertemu dan bertatap muka hanya sendiri dengan Terdakwa sedangkan suaminya didalam rumah sedang makan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kios terpasang CCTV dan setelah menelpon anaknya dan anaknya datang dan saksi bersama anaknya langsung melihat CCTV dan putranya atas nama saksi Gian Artanto mengambil rekaman CCTV dan mengaploud/menyebarkannya di meda sosial. Dan setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada putra-putranya dan diberitahu oleh putranya bahwa Terdakwa tersebut bernama Adit Setiawan yang berasal dari kampung melayu bangsal Kel. Ampenan tengah, Kec. Ampenan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) Akibat pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **GIAN ARTANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Hari sabtu tanggal 08 juni 2024 pukul 21.17 Wita di kios yang masih satu area rumah di Jln industri No 38 Gatep RT / RW 003 / 004 Kel. Ampenan selatan Kec Ampenan Kota Mataram dan barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut berupa rokok surya 12 sebanyak 6 bungkus dan saksi menjelaskan pada saat kejadian sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Muhajirin asri 2 blok EE 06 terong tawah, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saudaranya atas nama Indra Sukma Yanto dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang melakukan pencurian di kios milik ibunya tersebut. Dan saksi Curiga dengan Terdakwa Adit Setiawan alamat: Jln. Arya banjar getas melayu bangsal RT /RW OO2 / 005 Kel. Ampenan Tengah Kec Ampenan Kota Mataram. Karena setelah melihat Terdakwa direkaman CCTV yang dikirimkan oleh Saudaranya atas nama Indra Sukma Yanto melalui WA (Whats App) dan ada CCTV yang terpasang di Kios milik ibunya tersebut.
- Bahwa saksi melihat dan menonton rekaman CCTV tersebut dan menilai ada persamaan dengan orang yang dicurigainya yaitu Terdakwa yang beralamat di Jln. Arya Banjar getas Melayu Bangsal, RT/RW: OO2/005, Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan Kota Mataram. dan menjelaskan ciri ciri Terdakwayang terekam di cctv tersebut antara lain laki- laki,memakai helm KYT putih berjaket biru dongker. Dan saksi menerangkan yang melihat langsung pencurian tersebut adalah ibunya sendiri atas nama saksi Indri Kurniati.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpura pura berbelanja dengan cara memesan rokok surya 12 sebanyak 6 bungkus kemudian terduga pelaku memesan kembali mie 5 bungkus dan telur 5 butir dan saat itu ibu nya sedang mengambil pesanan mie dan telur, pelaku mengabmil enam (6) bungkus rokok surya 12 yang telah di taruh di atas etalase dan kabur tanpa membayar 6 bungkus rokok surya 12 tersebut.

- Bahwa Korban mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekitar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa rokok sebanyak enam bungkus, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita di kios yang masih satu areal rumah dengan rumah korban di jalan Industri no.38 Gatep Kel. Ampenan selatan kec. Ampenan kota mataram.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan rokok tersebut sebanyak enam bungkus dan dua bungkus di pakai sendiri dan dibagi keteman-temannya dan empat (4) bungkusnya di Jual di kios kelontong yang ada dibelakang Mataram Mall dan Terdakwa mendapat uang hasil hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa beralasan mencuri rokok tersebut untuk di konsumsi sendiri dan untuk dijual untuk membeli makan, minum dan ada juga dipakai untuk bersenang-senang / beli obat. Dan Terdakwa berangkat menuju ke kios korban untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DR 2460 EN milik kakaknya Bahwa Terdakwa sudah berniat dari rumahnya dan sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di kios jl.industri gatep ampenan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah belanja di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) keping VCD berisi rekaman kejadian pencurian rokok di kios milik Ibu INDRIA KURNIATI, di Jl. Industri no.38 Gatep, Ampenan, Kota Mataram, kejadian pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 21.17 Wita
2. 1 (satu) buah Jaket warna biru donker bertuliskan GOOD YEAR di bagian belakang jaket dan di bagian dada sebelah kiri jaket
3. 1 (satu) buah helm Merk KYT warna Putih dengan kaca helm warna bening
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam DR-2460-EN
5. 1 (satu) buah BPKB No. J-02987772, sepeda motor Honda Beat Hitam DR-2460-EN
6. 6 (enam) bungkus rokok merk surya 12

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian berupa rokok sebanyak enam bungkus, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita di kios yang masih satu areal rumah dengan rumah korban di jalan Industri no.38 Gatep Kel. Ampenan selatan kec. Ampenan kota mataram.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan rokok tersebut sebanyak enam bungkus dan dua bungkus di pakai sendiri dan dibagi keteman-temannya dan empat (4) bungkusnya di Jual di kios kelontong yang ada dibelakang Mataram Mall dan Terdakwa mendapat uang hasil hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa beralasan mencuri rokok tersebut untuk di konsumsi sendiri dan untuk dijual untuk membeli makan, minum dan ada juga dipakai untuk bersenang-senang / beli obat. Dan Terdakwa berangkat menuju ke kios korban untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DR 2460 EN milik kakaknya Bahwa Terdakwa sudah berniat dari rumahnya dan sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di kios jl.industri gatep ampenan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah belanja di tempat tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Adit Setiawan Alias Adityang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
 kepunyaan orang lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan
 Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan
 seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih
 penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun
 sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda
 atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila tindakan mengambil barang tersebut
 bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh
 sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak
 orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu,
 tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita Terdakwa menggunakan sepeda
 motor merk Hondan Beat Warna Hitam dengan Nopol DR 2460 EN menuju kios
 milik saksi korban INDRIA KURNIATI yang terletak di Jln. Industri No. 38 Gatep,
 RT/RW: 003/004, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram
 Kemudian Terdakwa langsung berpura-pura berbelanja di kios milik saksi korban
 dengan cara memesan ROKOK SURYA 12 sebanyak 6 (enam) bungkus.
 Selanjutnya saksi korban mengambil ROKOK SURYA 12 tersebut dan
 meletakkan keenam bungkus rokok tersebut di atas toples di atas etalase kios
 saksi korban. Kemudian Terdakwa memesan lagi 5 (lima) bungkus mie instan dan
 5 (lima) butir telur, lalu saat saksi korban sedang mengambil 5 (lima) bungkus
 mie instan dan 5 (lima) butir telur tersebut, Terdakwa langsung mengambil 6
 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 yang ada di atas toples di atas etalase kios
 saksi korban, dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan kios tersebut
 menggunakan sepeda motornya tanpa membayar 6 (enam) bungkus ROKOK
 SURYA 12 tersebut;

Menimbang, bahwa 6 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 tersebut,
 Terdakwa jual kepada saksi ABD KADIR dengan harga Rp. 120.000,- (seratus
 dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDRIA KURNIATI mengalami kerugian senilai Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah periode waktu dalam satu hari yang terjadi setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 21.17 Wita Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Hondan Beat Warna Hitam dengan Nopol DR 2460 EN menuju kios milik saksi korban INDRIA KURNIATI yang terletak di Jln. Industri No. 38 Gatep, RT/RW: 003/004, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram Terdakwa mengambil rokok dengan cara berpura-pura memesan barang yang lain, kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan kios tersebut menggunakan sepeda motornya tanpa membayar 6 (enam) bungkus ROKOK SURYA 12 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa saksi korban INDRIA KURNIATI mengalami kerugian senilai Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT SETIAWAN Alias ADIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADIT SETIAWAN Alias ADIT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman kejadian pencurian rokok di kios milik Ibu **INDRIA KURNIATI**, di Jl. Industri no.38 Gatep, Ampenan, Kota Mataram, kejadian pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 21.17 Wita

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah Jaket warna biru donker bertuliskan **GOOD YEAR** di bagian belakang jaket dan di bagian dada sebelah kiri jaket
- 1 (satu) buah helm Merk **KYT** warna Putih dengan kaca helm warna bening
- 1 (satu) unit sepeda motor **Honda Beat** warna Hitam **DR-2460-EN**
- 1 (satu) buah **BPKB** No. **J-02987772**, sepeda motor **Honda Beat** Hitam **DR-2460-EN**

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) bungkus rokok merk **surya 12**

Dikembalikan kepada saksi korban **INDRIA KURNIATI**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
Paraf	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 622/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2